

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Australia pada awalnya merupakan benua yang mempunyai penduduk sangat sedikit bahkan paling sedikit di dunia. Kemudian negara ini secara aktif mencari para imigran untuk memenuhi kebutuhan pasokan tenaga kerja demi mendorong pertumbuhan ekonomi di negaranya. Sejak penemuan emas di tahun 1850-anlah yang secara permanen mengubah koloni ini.¹ Arus imigran yang besar dan beberapa penemuan emas yang besar mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengubah struktur sosial di Australia. Sebelum datangnya arus besar imigran dan program imigrasi yang ambisius yang dilaksanakan oleh pemerintah, Australia merupakan negara yang sangat homogen. Dengan membanjirnya imigran yang datang ke Australia merubah negara ini menjadi negara yang multikultur.

Berimigrasi ke Australia bukan berarti tanpa persyaratan. Pemerintah Australia menetapkan ketentuan-ketentuan bagi siapa saja yang ingin masuk, tinggal, bekerja atau bahkan menjadi warga negaranya. Selama ini berbagai fasilitas disediakan oleh pemerintah Australia untuk para imigran, bahkan ketika mereka masih berada di kamp-kamp penampungan sebelum akhirnya pihak Imigrasi Australia mengabulkan permohonan mereka.

Fasilitas dan kemakmuran tersebut yang mendorong banyak imigran datang dengan berbagai alasan, yang paling populer adalah dengan mengaku

sebagai pengungsi politik dan mengaku terancam keselamatannya bila harus kembali ke negara asalnya. Banyaknya imigran tersebut cukup membuat kewalahan pemerintah Australia. Berbagai kebijakan diambil oleh pemerintah Australia untuk mencegah semakin membanjirnya imigran yang datang ke negaranya. Namun mereka tetap berusaha masuk ke Australia dengan berbagai cara meskipun sebagai imigran gelap.

Kebijakan baru yang diambil pemerintah Australia adalah dengan berencana mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Imigrasi Australia yang sudah ada dengan pasal-pasal yang baru yang dianggap mampu menyelesaikan masalah-masalah keimigrasian yang sedang dihadapi oleh Australia. Banyak yang pro terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Imigrasi tersebut, namun tak sedikit pula yang kontra terhadap kebijakan pemerintah ini. RUU ini ditolak oleh parlemen untuk di amandemen. Banyak anggota parlemen yang menolak mendukung RUU tersebut. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2006, pemerintah Australia menarik RUU keimigrasiannya dari parlemen.

Penulis menilai kebijakan-kebijakan imigrasi dan masalah-masalah yang terkait menarik perhatian dan perlu dibahas secara lebih dalam lagi, mengingat hal tersebut ternyata menjadi kontroversi di Australia sendiri. Pada akhirnya penulis menyusun skripsi ini dengan mengambil judul **“KEBIJAKAN PEMERINTAH AUSTRALIA MENARIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG IMIGRASI”** karena dalam sepengetahuan penulis judul tersebut belum pernah diangkat oleh mahasiswa yang lain dan permasalahan ini pun masih *up to date* untuk dikaji

B. Tujuan Penulisan

Suatu penulisan yang ilmiah adalah dilakukan untuk memberikan gambaran obyektif tentang fenomena tertentu yang terjadi, penulisan ini bertujuan antara lain:

1. Untuk memperdalam pengetahuan kita tentang masalah bagaimana proses pengambilan kebijakan mengenai masalah-masalah imigrasi di Australia serta mengetahui tentang keimigrasian di Australia.
2. Adalah sebagai suatu sarana penerapan teori atau kerangka dasar pemikiran yang diperoleh penulis selama dibangku perkuliahan dengan apa yang terjadi dan berkembang di sekitar.
3. Sebagai syarat yang menunjang dan memenuhi perolehan gelar sarjana S1, mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Australia adalah negara yang mempunyai luas dataran 7.686.850 km², dengan panjang pantai 36.735 km.² Daerah-daerahnya yang luas merupakan tanah tandus atau setengah padang pasir. Sebagian besar penduduknya tinggal di daerah tepi pantai. Kebanyakan penduduk Australia yang sekurang-kurangnya 20,6 juta adalah keturunan pendatang dari abad kesembilanbelas dan keduapuluh, kebanyakan dari Britania Raya dan Irlandia. Penduduk Australia telah berlipat

² <http://www.ncls.org.au/default.aspx?docid=2250&track=82082>, NCLS releases latest estimates

empat sejak akhir Perang Dunia I³, dipacu oleh program imigrasi yang ambisius. Pada tahun 2001, kelima kelompok terbesar dari 23,1% penduduk Australia dilahirkan di luar negeri berasal dari Britania Raya, Selandia Baru, Italia, Vietnam dan China.⁴

Hingga saat ini Australia adalah merupakan negara yang sangat diminati oleh banyak orang baik pedagang maupun investor asing, bahkan merupakan tujuan utama para imigran yang ingin mencari keselamatan atau melarikan diri dari negara asalnya. Selain itu Australia adalah surga bagi para pencari kerja. Pada umumnya para calon imigran tertarik melihat keberhasilan kaum imigran yang sudah berada di Australia. Bahkan, sebagian dari mereka telah berganti kewarganegaraan menjadi warga negara Australia.

Kehidupan yang makmur dan damai di negeri Kangguru inilah yang menjadi daya tarik utama, baik bagi para pencari kerja maupun para pengungsi, yang pada umumnya berasal dari Timur Tengah. Bagaimana tidak sangat menarik hati para imigran dari luar, jika kehidupan para imigran di Australia lebih menjanjikan kemakmuran daripada negara asalnya. Selama ini berbagai fasilitas disediakan oleh pemerintah Australia untuk para imigran, bahkan ketika mereka masih berada di kamp-kamp penampungan sebelum akhirnya pemerintah mengabulkan permohonan mereka. Berbagai fasilitas dan kemakmuran tersebut mendorong para imigran datang dengan berbagai alasan, yang paling populer adalah dengan mengaku sebagai pengungsi politik dan terancam keselamatannya bila harus kembali ke negara asalnya.

³ <http://www.abs.gov.au/Ausstats/abs/@n>

⁴ *Ibid*, Australia Bureau of Statistics

Pemerintah Australia telah mengupayakan berbagai cara untuk mencegah semakin membanjirnya imigran yang datang ke negaranya. Namun mereka tetap berusaha masuk ke Australia dengan berbagai cara meskipun sebagai imigran gelap. Hal tersebut memang bukanlah hal yang aneh dan sangatlah wajar jika melihat kebaikan dan fasilitas yang didapat para imigran dari pemerintah, mulai dari melatih ketrampilan ketika berada di kamp penampungan, penghidupan yang layak di penampungan, dicarikan pekerjaan ketika sudah dikabulkan permohonan izin tinggalnya sampai jaminan-jaminan yang sangat lebih dari cukup jika dibandingkan dengan fasilitas yang mereka dapat dari negara asal.

Masalah imigrasi dan perlindungan perbatasan menjadi isu yang menarik perhatian sejak kampanye pemilihan umum tahun 2001. Hal ini bermula dari masalah Kapal Tampa, tenggelamnya SIEV-X dan masalah-masalah pendatang ilegal lainnya. Setelah pemilihan umum dilaksanakan, pemerintah mulai melanjutkan kebijakan keras terhadap para pendatang ilegal dan pencari suaka yang masuk ke Australia. Pada bulan Agustus tahun 2001, kapal milik orang Norwegia "MV Tampa" ditolong oleh kapal pencari suaka asal Indonesia di perairan internasional dan masuk dalam perairan teritorial Australia dan dengan alasan kemanusiaan para pencari suaka itu dibawa sampai Pulau Natal. Pemerintah Australia menolak untuk memberikan ijin kepada para pencari suaka tersebut untuk memasuki atau mendarat wilayah teritorial Australia. Sebagai gantinya beberapa negara di Pasifik menerima para pencari suaka tersebut dan menetapkan pusat-pusat penangkapan lepas pantai sesuai dengan kebijakan yang diambil pemerintah yang disebut "Pacific Solution". Kebijakan ini menetapkan

tidak akan menerima segala permohonan suaka dari Indonesia dan jika ada maka akan dikirim ke Papua Nugini, Nauru dan Christmas Island.⁵ Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Australia tersebut dikarenakan adanya masalah-masalah yang ditimbulkan dengan adanya pendatang ilegal yang masuk ke Australia. Para pendatang ilegal tersebut kebanyakan para pencari suaka atau pendatang yang menggunakan perahu-perahu ilegal serta orang-orang yang masuk melalui penyelundupan manusia yang meminta perlindungan.

Istilah Suaka dan Pengungsi mempunyai pengertian hukum yang berbeda namun pengertian suaka itu sebenarnya begitu dekat dengan pengertian pengungsi. Status sebagai pengungsi merupakan tahap berikut dari proses pencarian suaka di luar negara asal (kewarganegaraan atau tempat berdiam), seseorang pengungsi adalah sekaligus seorang pencari suaka, karena sebelum seseorang diakui sebagai pengungsi dia adalah seorang pencari suaka. Sebaliknya, pencari suaka belum tentu merupakan pengungsi, ia baru menjadi pengungsi setelah diakui statusnya oleh instrument hukum internasional dan atau nasional.⁶ Pengungsi adalah status yang diakui oleh hukum internasional. Suaka mencakup berbagai aspek, termasuk aspek prinsip non-refoulement⁷, ijin masuk tetap tinggal dalam wilayah negara pemberi suaka dan perlakuan sesuai standar umum kemanusiaan. Sedangkan seseorang yang dalam proses permohonan suaka dan

⁵ <http://www.p2p-lipi.go.id/menu/issue.aspx?kdi=52>

⁶ Fenny Soeprapto, *Catatan-Catatan Tentang Beberapa Aspek Hukum Masalah-Masalah Pengungsi*, Jakarta, Januari 1982, hal.20 sebagaimana dikutip oleh Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 39

⁷ Non-Refoulement adalah Prinsip dasar hukum pengungsi yang melarang negara-negara untuk mengembalikan pengungsi dengan cara apapun, ke negara-negara atau wilayah dimana nyawa ataupun kebebasan mereka terancam (pasal 33). Prinsip Non-Refoulement merupakan bagian dari hukum adat internasional oleh beberapa pendapat semua negara, meskipun bukan merupakan

belum diputuskan oleh negara tempatnya mengajukan perlindungan adalah pencari suaka (*asylum seeker*).⁸

Di awal tahun 2006, persoalan pencari suaka kembali menjadi salah satu isu terpanas dalam negeri Australia. Berawal dari sebuah isu yang ramai dibicarakan banyak orang, kemudian isu tersebut menjadi sebuah masalah yang harus segera dicari penyelesaiannya. Permasalahan tersebut muncul sebagai akibat dari diberikannya suaka politik kepada 42 warga Papua pada April 2006 lalu. Pemerintah Australia dianggap oleh pemerintah Indonesia tidak adil dan terlalu pilih kasih terhadap 42 warga Papua pencari suaka tersebut. Pemerintah Australia diduga oleh Indonesia mendukung keinginan Papua untuk lepas dari Indonesia. Australia dulu menangkap imigran Indonesia asal Timor Leste dengan mudah dan membakar kapal yang membawanya, namun menolak memberikan suaka kepada mereka.⁹

Sementara, dengan 42 pelarian asal Papua, pemerintah Australia langsung menerima mereka dengan baik dan mudah. Hal tersebut dapat juga dilihat dari proses yang dilalui oleh para pencari suaka asal Papua dari awal hingga akhirnya dikabulkan permohonannya memakan waktu yang sangat singkat. Padahal proses yang harus dilalui dari pencari suaka hingga dinyatakan sebagai *refugee* itu memakan waktu yang tidak cepat bahkan bertahun-tahun, sehingga ketika persoalan visa Papua ini terjadi, cukup menimbulkan reaksi politik karena prosesnya cukup cepat, hanya sekitar 2 bulan (Januari-Maret 2006). Dengan hak tinggal 3 tahun dengan status *TPV*, warga Papua tersebut berarti tidak bisa bekerja

⁸ UNHCR dan LSM, *op. cit*

⁹ <http://www.indonesia.com/kompas.com/read.htm?id=60309>

sebagai *full time worker*, tapi bisa menjadi *part time worker* dan itu lebih dari cukup, ditambah dengan adanya santunan perumahan dari pemerintah Australia.¹⁰ Hal tersebut menimbulkan dugaan bahwa pemerintah Australia mendukung perjuangan rakyat Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Meskipun rumit, persoalan imigrasi Australia tetap harus ditangani dengan cepat dan serius agar tidak mengganggu kehidupan politik Australia. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan revisi terhadap beberapa pasal-pasal dalam Undang-Undang Imigrasi Australia dan pada tanggal 11 Mei 2006, pemerintah mulai memperkenalkan kebijakan baru tersebut dihadapan parlemen. Rancangan Undang-Undang (RUU) Imigrasi tersebut mengusulkan adanya perubahan atau perkembangan dari *Migration Act 1958* untuk memperluas ketentuan pengolahan lepas pantai yang diperkenalkan pada tahun 2001, yang berlaku bagi para pendatang yang masuk melalui lepas pantai maupun yang sedang transit (menetap tidak dalam waktu yang lama) di Australia. Dalam RUU tersebut, ketentuan pengolahan lepas pantai juga akan berlaku bagi semua orang yang tiba di tanah dataran Australia (dalam artian selain tempat-tempat di lepas pantai yang dihapus dari zona imigrasi Australia) secara tidak sah melalui laut pada atau setelah tanggal 13 April 2006. Konsep dari "offshore entry person" atau orang-orang yang masuk wilayah Australia secara tidak sah melalui lepas pantai akan digantikan dengan konsep "designated unauthorised arrivals" atau diperuntukkan bagi kedatangan yang tak dikuasakan.

Dengan diusulkannya kebijakan ini diharapkan mampu menakuti atau mengurangi minat orang-orang yang ingin masuk ke Australia tanpa surat-surat yang sah dan lengkap. Diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut, akan secara efektif menghapuskan perbedaan antara para pendatang ilegal yang datang di lepas pantai dan mereka yang menjangkau atau sampai ke dataran Australia. Pemerintah Australia merencanakan bahwa siapa saja yang ditemukan sebagai pengungsi akan ditempatkan di tiga pulau yang telah di tunjuk oleh Australia, yaitu Papua Nugini, Nauru dan Christmas Island.¹¹ Namun keinginan pemerintah untuk melakukan revisi terhadap undang-undang tersebut kenyataannya sulit untuk memenangkan atau mendapat dukungan di parlemen. Bahkan kebijakan tersebut diperdebatkan dan menjadi kontroversi di dalam parlemen Australia.

Hal ini menimbulkan dugaan bahwa pemerintah Australia dalam mengambil kebijakan terbarunya adalah hanya untuk menenangkan hati pemerintah Indonesia saja. Dugaan tersebut muncul karena pemerintah mengajukan RUU tersebut tak berselang lama dengan desakan pemerintah Indonesia untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Imigrasi Australia. Bahkan isu tersebut terus berkembang di Australia berkembang seiring dengan semakin panasnya kontroversi-kontroversi terhadap RUU imigrasi atau yang disebut dengan *Migration Amendment (Designated Unauthorised Arrivals) Bill 2006*.

Perdebatan beradu argumenpun terjadi di parlemen. Reaksi keras juga ditunjukkan oleh masyarakat Australia. Mereka menentang kebijakan baru

pemerintah dan mendukung langkah pemerintah yang telah memberikan Temporary Permanent Visa (TPV) kepada 42 warga Papua. Perdana menteri Australia John Howard berada dibawah tekanan besar anggota parlemen dari partainya sendiri untuk menarik rancangan undang-undang imigrasi. Mereka menentang rencana Howard mengirim para pencari suaka yang tiba secara ilegal ke kamp-kamp di lepas pantai. Pemerintahan John Howard pada tanggal 14 Agustus 2006 lalu, akhirnya menarik kembali RUU imigrasi.¹²

D. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis menarik suatu rumusan masalah sebagai berikut: "Mengapa pemerintah Australia menarik Rencana Undang-Undang Imigrasi?"

E. Kerangka Dasar Teori

Sebuah penulisan agar membentuk suatu analisa ilmiah sebagai hasil memahami suatu fenomena yang menjadi pusat perhatiannya, maka memerlukan alat bantu dalam kerangka pemikirannya. Kerangka dasar pemikiran merupakan kerangka kerja untuk mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan menggunakan landasan teori.

Disamping itu teori merupakan suatu pisau analisa yang akan dapat mengupas setiap permasalahan supaya menjadi bahan bahasan yang terarah dan dapat dipertanggung jawabkan secara metodologi. Sehubungan dengan hal


¹² <http://www.gatra.com/artikel.php?id=07087>

tersebut maka dalam skripsi ini penulis mengajukan sebuah teori dalam mempermudah penulisan ini. Teori yang akan dipergunakan sebagai kerangka dasar pemikiran adalah sebagai berikut:

- **Sistem Politik: Struktur dan Fungsi**

Melihat permasalahan diatas, penulis juga mencoba mendiskripsikannya dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Gabriel A. Almond yaitu Sistem Politik: Struktur dan Fungsi.¹³ Dalam analisis ini Almond mengusulkan suatu metode untuk menganalisa berbagai jenis sistem politik seperti yang terdapat dalam gambar dibawah ini akan ditunjukkan bagaimana menghubungkan struktur dengan fungsi, dan proses dengan kebijaksanaan dan bekerjanya sistem.

Skema 1



Sistem Politik : Struktur dan Fungsi

¹³ M. J. Cresswell, *The Structure of Political Systems*, London: George Allen and Unwin, 1956.

Dipinggir-pinggir lingkaran terdapat fungsi-fungsi yang diperlukan untuk membuat dan melaksanakan kebijaksanaan dalam setiap sistem politik. Sebelum kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tujuan-tujuan dapat ditetapkan, individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat harus menentukan apa yang menjadi kepentingan mereka, yaitu apa yang ingin mereka dapatkan dari politik. Kepentingan-kepentingan dan tuntutan-tuntutan ini kemudian digabungkan menjadi alternatif-alternatif kebijaksanaan seperti kebijakan pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Imigrasi, dan lain sebagainya. Demikianlah panah dipinggir kanan itu dari artikulasi kepentingan mengarah ke agregasi atau penggabungan kepentingan. Selanjutnya alternatif-alternatif kebijaksanaan tersebut dipertimbangkan dan ditentukan pilihan. Keputusan tersebut harus dilaksanakan, dan bila keputusan tersebut ditentang atau diselewengkan maka harus ada proses penghakiman.

Penerapan kebijaksanaan pemerintah yang disebut output dari sistem politik, akan mempengaruhi kehidupan ekonomi, struktur sosial, dan kebudayaan dari masyarakat domestik. Pengaruh-pengaruh terhadap masyarakat tersebut selanjutnya mempengaruhi tuntutan-tuntutan berikutnya yang diajukan pada sistem politik, dan bisa meningkatkan maupun menurunkan tingkat kesetiaan politik di kalangan masyarakat tersebut. Dengan demikian konsep-konsep fungsional tersebut menggambarkan kegiatan-kegiatan dan proses-proses yang berlangsung dalam setiap masyarakat tanpa memandang struktur-struktur dari sistem politiknya ataupun kebijaksanaan-

kebijaksanaan umum yang ditempuhnya.

Sedangkan ada lingkungan internasional yang berada diluar lingkaran tersebut. Lingkungan internasional tersebut bisa saja mempengaruhi atau di pengaruhi oleh kondisi di dalam lingkaran tersebut. Jadi ada saling pengaruh antara lingkungan di dalam lingkaran dengan lingkungan di luar lingkaran. Dan kedua lingkungan tersebut saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Lingkungan internasional tersebut bisa saja negara, NGO, lembaga internasional, dan lain-lainnya.

Dengan memahami fungsi-fungsi diatas maka bisa digunakan untuk menganalisa masalah yang sedang dihadapi oleh Australia. Dalam konteks ini, Australia sedang menghadapi masalah-masalah dalam negeri yang menyangkut masalah keimigrasian. Permasalahan imigrasi yang dihadapi oleh Australia mencapai puncaknya ketika pemerintah Australia menerima kedatangan 42 warga Papua yang mencari suaka ke Australia. Kemudian kebijakan pemerintah Australia mengabulkan permohonan mereka yaitu memberikan temporary permanent visa (TPV) kepada 42 warga Papua tersebut. Kebijakan pemerintah Australia tersebut ternyata mendapat reaksi keras dari Indonesia. Bahkan pemerintah Indonesia mengancam akan memutuskan hubungan bilateral kedua negara ini. Puncaknya pemerintah Indonesia memanggil pulang Duta Besar Indonesia untu Australia Hamzah Thayeb dari Canberra.

Namun kondisi dan situasi di dalam negeri, hampir mayoritas penduduk Australia mendukung kebijakan yang telah diambil pemerintah untuk

yang telah diambil oleh pemerintah terkait masalah pemberian visa kepada 42 warga Papua adalah merupakan tindakan yang tepat. Tindakan tersebut dianggap telah sesuai dengan undang-undang nasional Australia dan Konvensi Internasional yang mengikat Australia. Jadi pemerintah Australia diharap tidak terlalu menghiraukan seruan Indonesia, karena tindakan yang diambil telah sesuai dengan ketentuan dan kemanusiaan.

Kebijakan pemerintah untuk merevisi beberapa pasal dalam Undang-Undang Imigrasi kemudian ditarik kembali oleh pemerintah Australia karena tidak mendapat dukungan yang cukup di parlemen sehingga tidak bisa diproses menjadi sebuah undang-undang. Maka pemerintah Australia secara resmi pada tanggal 14 Agustus 2006, telah menarik kembali RUU Imigrasi dari parlemen. Akhirnya RUU tersebut gagal untuk diproses menjadi sebuah Undang-Undang.

F. Hipotesa

Dari permasalahan diatas kemudian didukung oleh latar belakang dan kerangka pemikiran maka hipotesa yang diambil adalah bahwa pemerintah Australia mengambil kebijakan untuk menarik rancangan undang-undang imigrasi karena rancangan undang-undang tersebut dianggap cacat untuk merepresentasikan kebijakan domestik dalam kondisi tertentu, melanggar kewajiban-kewajiban Australia terhadap hukum internasional dan tidak cukup untuk merepresentasikan kepentingan politik luar negeri Australia dalam hal ini

dianggap sebagai usaha untuk memenangkan pemerintah Indonesia atas situasi yang terjadi di Papua.

G. Jangkauan Penulisan

Dalam skripsi ini, penulis memberikan batasan waktu agar penulisan lebih terfokus pada rumusan permasalahan. Penulis membatasi dalam penelitian dan pengamatannya atas masalah-masalah imigrasi Australia dan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam mengatasi masalah-masalah imigrasi yaitu antara tahun 2000-2007. Dikarenakan merupakan waktu dimana banyak ditemukan kasus atau masalah tentang imigrasi di Australia. Kemudian diketahui bahwa masalah imigrasi yang banyak terjadi yaitu banyaknya imigran masuk ke wilayah Australia tanpa disertai dokumen-dokumen yang lengkap, khususnya masalah para pencari suaka politik, pendatang ilegal dengan perah, penyelundupan manusia, pemalsuan dokumen imigrasi Australia serta masalah-masalah imigrasi yang lain.

H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan metode analisa deskriptif yang merupakan suatu cara yang utama dalam melakukan penelitian, yaitu untuk memberikan paparan menyeluruh tentang upaya pemerintah Australia dalam menyelesaikan masalah keimigrasiannya dengan melakukan revisi terhadap undang-undang imigrasi, dan juga mengenai kebijakan pemerintah menarik kembali rancangan undang-undang imigrasi.